



SALINAN

**PUTUSAN  
Nomor 91/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



Nama : **Ahmad Amin, SST**  
Tempat, tanggal lahir : Pati, 16 September 1979  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Dusun Lembah Desa Padangan RT. 03 RW.  
002, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati,  
Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 11 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 September 2016, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 191/PAN.MK/2016 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 91/PUU-XIV/2016 pada tanggal 4 Oktober 2016, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 28 Oktober 2016 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Oktober 2016, yang menguraikan hal-hal sebagai

berikut:

Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 16 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 53 ayat (3), dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH

- a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...*"

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

- b. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
  - a. *perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
  - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. *lembaga negara.*
  
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:
  - a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
  - c. *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
  - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

Hak konstitusional Pemohon adalah hak kepastian hukum negara dalam memenuhi hak tumbuh kembang anak/generasi penerus Indonesia tanpa diskriminasi terutama pendidikan yang baik sehingga mampu bertindak cerdas

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kerugian yang pemohon alami adalah kepastian hukum. APBN adalah norma umum dari pengelolaan keuangan negara. Anggaran pendidikan 20% APBN/APBD adalah anggaran khusus yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai tunjangan profesi tanpa legalitas cukup berakibat upaya meningkatkan pendidikan terganggu. Kondisi itu dapat dilihat, sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya bagi anak-anak Indonesia tidak memadai untuk pendidikan yang layak sehingga kualitas pendidikan rendah. Selain Pemohon memandang kebijakan kemudahan mendapatkan pendidikan bagi putra/putri guru/dosen bersifat yang diskriminatif dalam memenuhi hak dan kebutuhan anak dalam mendapatkan pendidikan bertentangan dengan norma konstitusi dan Undang-Undang lainnya. Kebijakan ini mempengaruhi cara pandang anak terhadap diri sendiri, lingkungan dan negara. Kebijakan seperti ini akan munculnya generasi yang terkotak-kotak oleh latar belakang anak. Akibatnya generasi muda akan kurang tangguh menghadapi tantangan, kurang mandiri, munculnya sifat sombong dan akan cenderung meremehkan peraturan. Secara tak langsung maupun langsung negara/pemerintah mengajarkan sifat diskriminasi terhadap anak sebagai generasi masa depan Indonesia. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

Ketidakpastian hukum dalam memaknai alokasi APBN/APBD akan berakibat anggaran pendidikan akan habis dengan hasil kualitas pendidikan tetap rendah. Keadaan rendahnya kualitas pendidikan yang tidak layak akan terus terjadi, karena setelah 13 tahun UU Sisdiknas disahkan, kualitas pendidikan Indonesia tidak menjadi lebih baik. Sehingga jika tidak dilakukan pembenahan maka perbaikan dunia pendidikan bagi anak Indonesia tidak dapat dilakukan karena anggaran pendidikan digunakan untuk hal yang tidak terkait langsung dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pertentangan atas ketidakpastian hukum yang menjadi pedoman dalam pemenuhan hak pendidikan anak dalam UU Guru dan Dosen yang tidak sesuai dengan UUD 1945 maupun penjabarannya dalam UU Sisdiknas maupun UU Perlindungan Anak dapat diakhiri. Sehingga komitmen negara memenuhi hak tumbuh kembang anak untuk mendapatkan pendidikan dapat dilindungi dari adanya perlakuan diskriminasi, sehingga anak dapat tumbuh

kembang secara wajar sesuai minat, bakat dan kemampuannya. Hal tersebut sesuai prinsip penyelenggaraan pendidikan yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 16 ayat 3, Pasal 19 ayat (1) sepanjang frase "kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra putri guru", Pasal 53 ayat (3), dan Pasal 57 ayat (1) sepanjang frase "kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra putri dosen" Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kerugian itu adalah kepastian hukum. Penggunaan anggaran pendidikan sebagai upaya menciptakan generasi yang cerdas cakap tidak optimal karena rendahnya kualitas sarana prasarana pendidikan karena kesalahan penggunaan anggaran pendidikan dan terjadinya diskriminasi dalam memenuhi hak anak dalam pendidikan.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) sepanjang frase "kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra putri guru", Pasal 53 ayat (3), dan Pasal 57 ayat (1) sepanjang frase "kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra putri dosen" Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum Dasar Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial;

Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa maka ditetapkanlah anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% APBN dan APBD dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Anggaran yang bersifat khusus tersebut telah dijabarkan pelaksanaannya dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sesuai UU Sisdiknas Pasal 3, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab .

Setelah 13 tahun UU Sisdiknas disahkan, kualitas pendidikan tidak meningkat terutama sarana prasarana dan fasilitas pendidikan tidak layak. Berdasar hasil Rapat terbatas Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dari 1,8 juta ruang kelas yang layak baru 466 ribu dalam kondisi baik. Dari 212 ribu sekolah, masih ada 100 ribu sekolah yang belum memiliki peralatan pendidikan. Tentu hal ini suatu hal yang perlu pembenahan secara serius pendidikan untuk menyiapkan generasi bangsa dalam menghadapi tantangan sesuai perubahan kehidupan yang dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Anggaran pendidikan sebesar 20% APBN dan APBD ternyata selama sepuluh tahun lebih pelaksanaannya, ternyata tidak mampu meningkatkan kualitas pendidikan baik terutama sarana dan prasarana pendidikan yang sangat mudah terlihat. Sarana prasarana pendidikan sangat tidak memadai dan layak juga terutama untuk wilayah Indonesia Timur. Penggunaan Anggaran pendidikan yang telah diatur dalam UU Sisdiknas berusaha sebesar-besarnya kepentingan pendidikan. Tetapi dengan adanya UU Guru dan Dosen telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penggunaan anggaran pendidikan besarnya 20% APBN dan APBD.

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas merupakan upaya dalam mencapai salah satu tujuan bernegara mencerdaskan kehidupan bangsa, dan konstitusi telah menjamin dalam pembiayaan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD sebagaimana dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (4)

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Dalam UU Guru dan Dosen, tunjangan profesi guru/dosen dialokasikan pada APBN dan APBD [Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (2)]. Kenyataannya dalam pelaksanaan tunjangan guru/dosen menggunakan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% APBN dan APBD. UU Guru dan Dosen mengamanatkan penggunaan APBN/APBD secara umum, tetapi dimaknai dan dilaksanakan dengan 20% APBN/APBD anggaran pendidikan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

Indonesia adalah negara hukum. Negara Hukum (bahasa Belanda: *Rechtsstaat*) adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Dalam negara hukum kewajiban pemerintah yang utama ialah memelihara hukum, menjaga ketertiban umum supaya jangan sampai terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. Negara hukum ialah Negara yang diperintah bukan oleh tetapi oleh Undang-Undang (*a state that not governed by men, but by law*).

Asas Negara Hukum atau asas *the rule of the law*, berarti dalam penyelenggaraan Negara tindakan-tindakan penguasa harus didasarkan kepada hukum, bukan didasarkan pada kekuasaan atau kemauan dari pada penguasanya belaka dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakatnya yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi dari pada anggota masyarakatnya dari tindakan sewenang-wenang.

**Ciri ciri negara hukum yang khas yaitu:**

1. Pengakuan dan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia).
2. Adanya peradilan yang bebas, mandiri dan tidak memihak.
3. Adanya pembagian kekuasaan di dalam sistem pengelolaan kekuasaan negara.
4. Berlakunya asas legalitas hukum dalam segala bentuknya, yaitu semua tindakan negara harus didasarkan pada hukum yang sudah dibuat secara demokratis, hukum yang dibuat itu “*supreme*” atau di atas segala-galanya dan semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum.

*The rule of law* dikenal juga dengan Supremasi hukum yang diartikan sebagai “*the governance not by man but by law*”, pemerintahan oleh hukum, bukan oleh manusia; bukan hukumnya yang memerintah karena hukum hanyalah kaedah atau pedoman dan sekaligus sarana atau alat, tetapi harus ada manusia yang menjalankan dan melaksanakannya secara konsisten berdasarkan hukum dan tidak sehendak atau sewenang-wenang. Hal ini berarti bahwa tindakan resmi negara/pemerintah pada tingkat teratas sekalipun harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum.

**Ciri Ciri Norma Hukum**, yaitu sebagai berikut :

1. Aturannya pasti (tertulis).
2. Mengikat bagi semua orang.
3. Memiliki alat penegak aturan.
4. Dibuat oleh penguasa.
5. Bersifat memaksa.
6. Sanksinya berat.

Pelaksanaan dalam upaya menegakkan hukum perlu memperhatikan aspek keadilan, kepastian Hukum, dan kebermanfaatannya. Ketiga aspek itu mungkin bisa saling bertentangan dalam pelaksanaannya, tetapi sebagai sebuah norma hukum maka kepastian hukum harus ada dulu, bahwa hukum diciptakan secara adil dan bermanfaat untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan dalam hidup bersama.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya kaidah dalam Undang-Undang. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (Undang-Undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-Undang dibuat berdasarkan



*rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan.

Pemohon melihat adanya ketidakpastian hukum dalam UU Guru dan Dosen, yaitu adanya kalimat/ istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan serta adanya kaidah yang dibuat tidak berdasar keadaan hukum yang sesungguhnya. Oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan Pengujian Materiil UU Guru dan Dosen terhadap UUD 1945.

1. Pengujian Materiil Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 53 ayat (3)

a. Norma Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 53 ayat (3) UU Guru dan Dosen

Pasal 16 ayat (3) *Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).*

Pasal 53 ayat (3) *Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.*

b. Norma UUD 1945

1. Pasal 1 ayat (3) *Negara Indonesia adalah negara hukum.*
2. Pasal 31 ayat 4) *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*

c. Dalil dan argumentasi Pemohon

1. Tunjangan profesi tidak dikenal dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, muncul pertama dalam UU Guru dan Dosen. UU Sisdiknas mensyaratkan adanya sertifikasi pendidikan bagi semua tenaga pendidik yang merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Jika semua tenaga pendidik bersertifikasi pendidik mendapatkan tunjangan profesi yang dialokasikan pada anggaran pendidikan 20% APBN/APBD, saat ini (2016 APBNP) baru 1,2 juta dari total 3 juta guru/dosen perlu anggaran sebesar Rp46 triliun, dan diperkirakan untuk 3 juta guru dosen perlu Rp.110 T. sesuai azas keadilan, maka

pemerintah juga harus membuat peraturan tentang sertifikasi pendidik sektor nonformal yang berakibat sama yaitu tunjangan profesi pendidik nonformal. Jika pemerintah tidak membuat aturan tersebut, maka pemerintah berlaku tidak adil dan diskriminasi terhadap tenaga pendidik. Jika semua tunjangan akibat sertifikasi pendidik ditanggung dalam anggaran pendidikan 20% APBN/APBD tidak berarti apa-apa untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Prof. Sudargo Gautama menyampaikan 3 (tiga) ciri negara hukum:

- Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
- Asas legalitas, setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah dan aparturnya.
- Terdapat pemisahan kekuasaan

**Asas legalitas** menyatakan bahwa setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu dan wajib mentaatinya. Penjabaran asas legalitas, semua alokasi APBN dan APBD harus dipandang sebagai APBN dan APBD secara umum sebelum ditentukan secara hukum masuk alokasi APBN/ APBD khusus.

Dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 53 ayat (3) tunjangan profesi dialokasikan dalam APBN dan APBD adalah bersifat umum, sedangkan Anggaran pendidikan sekurang-kurang dua puluh persen dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional adalah bersifat khusus. Kenyataannya tunjangan profesi dibiayai dari anggaran pendidikan 20% APBN/APBD. Hal ini meyakinkan pemohon bahwa pelaksanaan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 53 ayat (3) melanggar kepastian hukum.

3. Untuk menggunakan anggaran pendidikan yang secara khusus dalam UUD 1945 disebut sekurang-kurangnya 20% APBN, maka harusnya UU Guru dan Dosen menggunakan kata/kalimat yang sejajar dan secara jelas menggunakan alokasi anggaran pendidikan 20% APBN. Hal ini

sangat jelas dalam UU Sisdiknas kalimat yang spesifik sebagaimana Pasal 49 ayat (1) *Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*. Tunjangan profesi di UU Guru dan Dosen dialokasikan dalam APBN/APBD, maka harus dimaknai anggaran umum diluar anggaran pendidikan 20% APBN/APBD. Pemaknaan dan pelaksanaan “*dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)*” ternyata menggunakan anggaran pendidikan 20% APBN telah menimbulkan ketidakpastian hukum, yaitu kalimat yang bersifat umum telah dimaknai secara khusus. Jika tunjangan profesi harus dialokasikan dalam anggaran pendidikan 20% APBN/APBD maka perlu dilakukan perubahan terhadap pasal tersebut dan secara jelas tertulis bahwa tunjangan profesi dialokasikan dalam anggaran pendidikan 20% APBN dan 20 % APBD.

4. Tidak semua yang ada dalam sistem pendidikan nasional dapat dibiayai dari anggaran pendidikan seperti pendidikan kedinasan. Dan perlu diingat kembali bahwa dalam sistem pendidikan Nasional tidak dikenal adanya tunjangan profesi guru/dosen.

Sesuai UU Guru dan Dosen Pasal 15 ayat (1) tunjangan profesi termasuk penghasilan tambahan, dan tunjangan profesi guru/dosen tidak termasuk bagian dari gaji pendidik. Sedangkan gaji pendidik dialokasikan dalam anggaran pendidikan setelah judicial review dengan putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007 dengan pendapat berbeda (***dissenting opinions***) 3 Hakim Konstitusi yaitu H. Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan H. Harjono.

Sesuai hal tersebut dalam memberikan kepastian hukum dan supremasi hukum di Indonesia Undang-Undang dilaksanakan sesuai dengan makna dan pengertian sebagaimana norma hukum yang ditulis secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan ataupun memiliki makna tersembunyi (multi-tafsir) dan logis dalam artian norma itu menjadi suatu sistem dengan norma lainnya dalam sistem perundangan. Pasal 16 ayat (3) dan Pasal

53 ayat (3) telah mengamanatkan alokasi tunjangan profesi dalam APBN/APBD maka harus dimaknai sebagai APBN/APBD dan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 jika dimaknai sebagai APBN /APBD 20% anggaran pendidikan.

2. Pengujian Materiil UU Guru dan Dosen Pasal 19 ayat (1) dan 57 ayat (1)

a. *Norma Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1) frase "kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru/dosen";*

Pasal 19 ayat (1), "*Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain*".

Pasal 57 ayat (1), "*Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri dosen, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain*".

b. *Norma UUD 1945*

1. Pasal 1 ayat (3), "*Negara Indonesia adalah negara hukum*";
2. Pasal 28B ayat (2), "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".
3. Pasal 28H ayat (2), "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesamaan dan keadilan*".
4. Pasal 28I ayat (2), "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".

c. *Untuk memperkuat dalil permohonannya,*

1. Komitmen Negara, Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak Pasal 21 ayat (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

2. Norma kemudahan mendapatkan pendidikan bagi anak guru/dosen merupakan penggolongan, pengkotakan anak berdasar latar belakang keluarga dan bertentangan dengan Hak Asasi Anak.
3. Norma kemudahan tersebut telah tidak menghargai kemampuan, semangat dan daya saing anak untuk mencapai prestasinya. Segala prestasi yang diraihinya akan selalu dikaitkan dan dikarenakan kemudahan yang diberikan karena status orang tuanya.
4. Frase **kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru/dosen** membuat ketidakpastian hukum bagi anak dalam mendapatkan pendidikan.
5. Teori berpasangan, bahwa ada terang ada gelap, ada malam ada siang, ada terbit ada tenggelam, ada kemudahan berarti ada kesulitan (penyulitan). Frase ini seakan menjadi legalitas bahwa selama ini terjadi penyulitan bagi anak untuk mendapatkan pendidikan dalam masyarakat yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pendidikan. Sehingga Guru/dosen meminta manfaat tambahan berupa kemudahan dalam mendapatkan pendidikan.
6. Anak guru/dosen secara umum bukanlah kelompok anak yang lemah, memiliki hambatan atau ketidakmampuan. Mereka adalah anak-anak hebat dan berkemampuan, cakap hingga selayaknya diberikan kesempatan untuk bersaing dalam mencapai cita-cita secara wajar dan manusiawi sesuai haknya sebagai individu yang merdeka dan bebas dari beban keluarga atau lingkungan.
7. Mengaitkan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dengan status orang tua adalah bertentangan dengan hak anak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, Pasal 4 menyatakan, “*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

8. Hak anak untuk mendapatkan Pendidikan tanpa harus dikaitkan dengan latar belakang kehidupan anak sesuai prinsip penyelenggaraan pendidikan dalam Undang-Undang Sisdiknas, Pasal 4 ayat (1) menyatakan “*Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa*”.
9. Dampak negatif yang bisa terjadi pada anak yang biasa mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan, diantaranya:
  - Anak tidak bisa melepaskan peran orang tua dalam keseharian;
  - Anak tidak bisa mandiri dan tidak bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain;
  - Anak tidak menghormati tanggung jawab bahkan tidak memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya;
  - Anak menjadi acuh tak acuh terhadap berbagai hal dan juga tidak mengindahkan peraturan yang ada;
  - Anak kurang percaya diri, merasa gagal dan tidak mampu menghadapi tantangan problematika kehidupan;
  - Anak memiliki sifat egois, merasa kepentingannya adalah sangat penting dari orang lain serta cepat merasa putus asa jika keinginannya tidak terpenuhi.
10. Dampak negatif yang bisa terjadi bagi lingkungan pendidikan, diantaranya:
  - Menimbulkan rasa pesimis bagi anak lain untuk mendapatkan pendidikan;
  - Menimbulkan rendah diri dari orang tua anak lain, sulit dan mahalnya pendidikan karena guru/dosen saja minta kemudahan dalam mendapatkan pendidikan bagi anaknya;
  - Adanya kecemburuan anak bergaul akibat diskriminasi;

- Ketidakpercayaan akan peraturan dan kebijakan pendidikan adalah bagi semua anak Indonesia.
- Adanya kecenderungan ketidakadilan dalam pelayanan pendidikan bagi anak.

11. Asas hukum “***Lex specialis derogat legi generali***”, artinya hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan telah dijamin dalam UU Sisdiknas maupun UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tentang Guru dan Dosen adalah peraturan khusus tentang profesionalisme guru dan dosen, sehingga tidak perlu ada pembahasan tentang keistimewaan anak guru dan dosen dalam kemudahan mendapatkan pendidikan, karena konstitusi UUD 1945 telah menjamin tumbuh kembang anak dalam perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dengan alasan apapun.

Dari uraian tersebut, menunjukkan bahwa frase ***kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru/dosen*** secara normatif tidak memenuhi syarat norma hukum yang logis. Norma ini tidak bisa menjadi sistem hukum bersama dengan norma hukum dalam UUD 1945 serupa yang juga telah dijabarkan dalam Undang-Undang lain seperti UU Sisdiknas dan UU Perlindungan Anak. Dalam konstitusi secara jelas negara menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu negara juga menjamin bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun. Hal itu dijabarkan dalam UU Sisdiknas bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Komitmen tidak diskriminatif diteguhkan dalam UU Perlindungan anak yang menyatakan, “*Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental*”;

Berdasar norma hukum lain tersebut, menunjukkan bahwa norma *kemudahan*

untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru/dosen bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 yang menjamin setiap orang berhak bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif atas dasar apapun yang telah dijabarkan dalam UU Sisdiknas dan UU Perlindungan Anak.

#### IV. PETITUM:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. A. Menyatakan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* tidak dimaknai *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
- B. Menyatakan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sepanjang frase "*kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra putri guru*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- C. Menyatakan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* tidak dimaknai anggaran pendidikan 20% *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;



D. Menyatakan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sepanjang frase "*kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra putri dosen*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. A. Menyatakan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* tidak dimaknai minimal 20% *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;

B. Menyatakan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sepanjang frase "*kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra putri guru*" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

C. Menyatakan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* tidak dimaknai anggaran pendidikan minimal 20% *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;

D. Menyatakan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sepanjang frase "*kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra putri dosen*" tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat;

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi kutipan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi kutipan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Bukti P-3 : Fotokopi kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007, tanggal 20 Februari 2008;
4. Bukti P-4 : Fotokopi kutipan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Bukti P-5 : Fotokopi berita media online “Instruksi Presiden Jokowi: Tingkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan”;
6. Bukti P-6 : Fotokopi berita media online “Potret Menyedihkan Dunia Pendidikan Dalam Kemerdekaan”;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586, selanjutnya disebut UU 14/2005) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang

dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Pemohon mengqualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya berupa hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan hak untuk tidak didiskriminasi (perlakuan yang sama) telah dirugikan oleh berlakunya UU 14/2005, yakni Pasal 16 ayat (3), Pasal 19 ayat (1) sepanjang frase "**kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra putri guru**", Pasal 53 ayat (3), dan Pasal 57 ayat (1) sepanjang frase "**kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra putri dosen**" [Sic!]. Menurut Pemohon penggunaan anggaran pendidikan untuk membayar tunjangan profesi guru/dosen menimbulkan ketidakpastian hukum karena anggaran

pendidikan akan habis, sementara kualitas pendidikan tetap rendah. Penggunaan anggaran pendidikan sebagai upaya menciptakan generasi yang cerdas cakap tidak optimal karena rendahnya kualitas sarana prasarana pendidikan karena kesalahan penggunaan anggaran pendidikan dan terjadinya diskriminasi dalam memenuhi hak anak dalam pendidikan;

Selain itu, menurut Pemohon ketentuan *a quo* yang memberikan kebijakan kemudahan bagi putra/putri guru/dosen untuk mendapatkan pendidikan adalah bersifat diskriminasi karena kebijakan demikian berakibat pada cara pandang anak terhadap dirinya, lingkungan dan negara, serta akan memunculkan generasi yang terkotak-kotak, melahirkan generasi muda yang kurang tangguh dalam menghadapi tantangan, kurang mandiri, munculnya sifat sombong dan cenderung meremehkan peraturan;

Lebih lanjut, Pemohon mendalilkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mensyaratkan adanya sertifikasi pendidikan bagi semua tenaga pendidik yang merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Jika semua tenaga pendidik bersertifikasi mendapatkan tunjangan profesi, maka tenaga pendidik nonformal juga harus mendapatkan tunjangan profesi. Jika Pemerintah tidak membuat aturan demikian, maka Pemerintah telah berlaku tidak adil dan diskriminasi terhadap tenaga pendidik;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.5] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon masing-masing berbunyi:

- **Pasal 16 ayat (3)**, *“Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan /atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)”*;
- **Pasal 19 ayat (1)**, *“Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk*

*tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain”;*

- **Pasal 53 ayat (3)**, *“Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat”;*
- **Pasal 57 ayat (1)**, *“Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri dosen, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain”;*

**[3.6.2]** Bahwa dengan rumusan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana diuraikan pada sub paragraf **[3.6.1]** di atas, Mahkamah sama sekali tidak melihat adanya kerugian hak konstitusional sebagaimana didalilkan Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia, yaitu hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebab norma Undang-Undang dimaksud tidak mungkin ditafsirkan lain selain sebagaimana yang secara jelas tertuang dalam rumusan norma *a quo*. Sesungguhnya hal ini telah dinasihatkan kepada Pemohon dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2016, namun dalam perbaikan permohonannya Pemohon tetap tidak mampu menjelaskan hal dimaksud;

**[3.6.3]** Bahwa lebih jauh, adanya ketentuan yang memberikan kemudahan bagi putra putri guru dan dosen untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1), hal itu bukanlah suatu bentuk diskriminasi. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian diskriminasi sebagai berikut:

*“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.*

Pengertian diskriminasi tersebut juga sejalan dengan pengertian diskriminasi dalam *Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan demikian tidak setiap pengaturan yang berbeda serta-merta berarti diskriminasi. Mahkamah sendiri telah berkali-kali menegaskan perihal pengertian diskriminasi dimaksud sebagaimana dapat dilihat, antara lain, dalam Putusan Nomor 27/PUU-V/2007, tanggal 22 Februari 2008 dan Putusan Nomor 15/PUU-VI/2008, tanggal 10 Juli 2008, yang menyatakan sebagai berikut:

**Putusan 27/PUU-V/2007, tanggal 22 Februari 2008:**

*“Diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Jika perlakuan terhadap manusia (setiap orang) tidak sama dengan perlakuan terhadap pejabat struktural atau pejabat publik, hal itu bukan merupakan perlakuan yang diskriminatif”;*

**Putusan 15/PUU-VI/2008, tanggal 10 Juli 2008:**

*“... tidaklah berarti bahwa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengisi suatu jabatan publik tertentu serta-merta bertentangan dengan UUD 1945 hanya karena (secara hipotetis) ia memuat standar moral yang berbeda dengan apa yang oleh masyarakat dipahami dan diyakini sebagai “dosa”, namun persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang tersebut sudah pasti akan bertentangan dengan UUD 1945 jika, di antaranya, memuat ketentuan yang bersifat diskriminatif, yaitu jika di dalamnya terkandung sifat membeda-bedakan orang yang didasarkan atas agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Sifat demikian tidak terdapat dalam ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo”.*

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon sehingga dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal Undang-Undang a quo. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, telah ternyata pula bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon a quo.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua**, bulan **November**, tahun **dua ribu enam belas**, dan hari **Kamis**, tanggal **dua belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 16.01 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan



Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon/kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Anwar Usman**

**Aswanto**

ttd.

ttd.

**Maria Farida Indrati**

**Wahiduddin Adams**

ttd.

ttd.

**Suhartoyo**

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Sunardi**